

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *KHIṬBAH* PERKAWINAN
(STUDI DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
JAWA TENGAH)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
KHUSEN
12350092

DOSEN PEMBIMBING:
DRS. H. OMAN FATHURROHMAN SW, M.AG.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Masalah yang terjadi di sebagian kalangan masyarakat Kecamatan Bruno dalam memandang *khitbah* sebagai salah satu cara untuk memberikan keluasaan pergaulan bebas terhadap remaja yang melakukan praktek pacaran. *Khitbah* yang dijadikan tumpuan untuk menghindari perbuatan yang melanggar syari'at Islam seperti zina, merupakan pandangan yang salah menurut hukum syari'at Islam nash Al-Qur'an, nash hadis dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai sarana untuk menjawab problem yang terjadi, penyusun menyajikan penelitian ini untuk menjawab pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang menjadi penyebab, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), menggunakan metode survai, observasi secara langsung di lingkungan masyarakat Kecamatan Bruno. Sifat penelitian yang *deskriptif analitik* yang melibatkan masyarakat sebagai narasumber untuk mengambil beberapa data dengan bahan pertimbangan yang menggunakan kajian pendekatan normatif dan sosiologis. Mewawancarai beberapa lapisan masyarakat yang berbeda-beda tingkat pendidikan dan pengetahuannya dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah tersusun rapih oleh penyusun. Penganalisisan penyusun lakukan secara mendalam menggali informasi dari nol sehingga mengetahui seluk-beluk masalah secara kongrit.

Hubungan paska lamaran yang terjadi di sebagian kalangan masyarakat baik kota maupun pedesaan hampir memiliki kesamaan yang menganggap hubungan ini sebagai yang sudah dihalalkan untuk melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Sepuluh desa yang dijadikan objek penelitian mengambil 20 responden dari kalangan akademis, kyai, tokoh masyarakat dan kalangan awam sebagai narasumber. Informasi yang didapat bahwa kehidupan kebanyakan masyarakat Kecamatan Bruno tergolong masyarakat yang rendah dalam pengetahuan hukum syari'at terutama pada fikih munakahat bab *khitbah*. Sosial kemasyarakatan yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dengan melupakan pendidikan agama juga salahnya penggunaan teknologi modern berupa android adalah sebagai faktor penyebab. Pandangan masyarakat terhadap pergaulan paska *khitbah* tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam terutama hukum fikih munakahat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, masyarakat memandang *khitbah* pernikahan sebagai salah satu dibolehkannya hubungan sebagaimana hubungan suami istri, hal ini disebabkan kurangnya tingkat pendidikan agama yang mumpuni, kemajuan teknologi yang tidak terbatas dalam menggunakannya, rendahnya tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat terhadap pergaulan remaja dan atau pergaulan hubungan paska *khitbah*. Pandangan masyarakat yang membiarkan terjadinya hubungan kebebasan setelah *khitbah* sangat bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang zina dan melanggar tuntunan hukum syari'at Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Judul Skripsi : **Pandangan Masyarakat Terhadap *Khiṭbah* Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

26 Jumadil Awwal 1438 H

23 Februari 2017 M

Pembimbing

Drs. H. Qamari Fathurrohman SW., M.Ag.

NIP: 19570302 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-128/Un.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KHITBAH PERKAWINAN (STUDI DI
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUSEN
Nomor Induk Mahasiswa : 12350092
Telah diujikan pada : Selasa, 04 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Drs. Nalik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 04 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19440430 199503 1 001
IV

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusen

NIM : 12350092

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta,

26 Rabi'ul Akhir 1438 H

25 Januari 2017 M



yatakan

Khusen

NIM:12350092

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN
DENGAN KESANGGUPANNYA....(Q.S AL BAQARAH:
286)**

SABAR LOMAN NERIMO TUR TENANAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecil Ini Kepada:

Ayahanda Paimo dan Ibunda Siti nakiyah Tercinta

Kakak dan Adik-adikku Tersayang

Calon Ibu dari Anak-anakku Terkasih

Teman-teman Di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya yang tak terbatas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *KHITBAH* PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW, M.AG. selaku pembimbing skripsi.

Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu,

nasehat, dan masukan serta kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Kyai H. Jalal Syuyuti selaku Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
8. Ayahanda Paino dan Ibunda Siti Nakiyah, dan segenap keluarga terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil, dan
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Akhir 1438 H
20 Januari 2017 M
Penyusun

Khusen
NIM: 12350092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II. TINJAUAN UMUM <i>KHIṬBAH</i> PERKAWINAN	28
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar hukumnya	28
B. Pengertian <i>Khiṭbah</i> Perkawinan	36
C. Hukum dan Syarat <i>Khitbah</i> Perkawinan	40
D. Hubungan Peng- <i>Khiṭbah</i> dan Ter- <i>Khiṭbah</i>	42

E. Tujuan dan Hikmah <i>Khiṭbah</i> Perkawinan	45
BAB III. GAMBARAN <i>KHIṬBAH</i> DALAM PENDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BRUNO	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Bruno	47
B. <i>Khiṭbah</i> dalam Pandangan Masyarakat Kecamatan Bruno	54
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandangan Masyarakat terhadap <i>Khiṭbah</i> Perkawinan	62
D. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pandangan Masyarakat dalam Memahami <i>Khiṭbah</i> Perkawinan	63
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP <i>KHIṬBAH</i> PERKAWINAN	68
A. Analisis Dari Segi Normatif	68
B. Analisis dari Segi Sosiologi Hukum Islam	70
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) bagi makhluk Allah SWT. Seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْتَبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ¹

Manusia sebagai makhluk sempurna dan dimuliakan Allah SWT dibanding makhluk-makhluk lain. Allah SWT telah menjadikan aturan hidup kehidupan kepada manusia antara lain aturan perkawinan. Manusia tidak boleh berbuat semena-mena berkumpul dengan lawan jenisnya tanpa adanya pernikahan yang sah, karena manusia telah diberi aturan oleh Allah SWT berbeda dengan binatang.² Tentunya peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT tertera dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang ada dalam agama Islam.

Dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Yasin (36): 36.

² M. Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), hlm. 1.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan Nabi Adam a.s sebagai manusia pertama. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.⁴

Peraturan yang ditentukan oleh Agama Islam dalam hukum perkawinan ada peraturan pendahuluan yaitu disebut dengan *khiṭbah* (peminangan). Dijelaskan oleh Dr. Badran Abu Al-‘Ainain Badran yang dikutip oleh Dr. Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya mengatakan bahwa, Allah Yang Maha Bijaksana mengkhhususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.cet.ke-2* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23.

pendahuluannya, karena akad ini merupakan akad yang paling berisiko. Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan.⁵

Khiṭbah (peminangan) merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu menikah dengan wanita itu. Supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak, sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan di kemudian hari, yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga nantinya ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran.⁶

Setelah melakukan acara *khiṭbah* (peminangan) antara peminang dan terpinang, tentunya mereka mempunyai waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pernikahan, jarak waktu yang ditentukan oleh pelaku *khiṭbah* (peminangan) berbeda beda antara yang satu dengan yang lain. Adakalanya waktu yang dimiliki oleh pelaku *khiṭbah* (peminangan) sangat singkat ada pula sangat panjang/ lama. Waktu yang dimiliki oleh pihak peminang dan terpinang untuk menuju jenjang pernikahan biasanya disebut dengan paska *khiṭbah* (peminangan). Masa-masa itu biasanya digunakan oleh pihak calon pasangan suami istri untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶ Bukhori Muslim, *Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibnu Hazm)* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 2.

selalu bersama. Sehingga tidak sedikit pergaulan antara calon pasangan suami istri ini menuju hal-hal yang dilarang oleh syari'at.

Fikih munakahat menjelaskan perihal *khiṭbah* (peminangan) dengan jelas dari hukum hingga tatacaranya. Dari penjelasan-penjelasan mengenai pengertian dan hukum *khiṭbah* (peminangan) dapat dilihat bahwa, dalam masa paska *khiṭbah* (peminangan) calon pasangan suami-istri harus menjaga diri dari hal-hal yang melanggar syari'at Islam. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah larangan pergaulan yang seperti pasangan suami istri yang sudah sah. Hal seperti itu dilarang karena hubungan peminangan bukanlah hubungan suami-istri. Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh keluarga dan masyarakat yaitu perzinaan dan hamil di luar nikah.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini pada umumnya beranggapan bahwa peminangan dianggap suatu perpaduan antara pasangan pelaku *khiṭbah* (peminangan) ini suatu pasangan yang sudah halal untuk bergaul selayaknya suami istri, sehingga pasangan calon suami-istri ini bebas melakukan perkara yang dilarang oleh syari'at Islam. Kejadian ini kebanyakan terjadi pada kalangan masyarakat yang kurang paham terhadap hukum *khiṭbah* (peminangan). Akan tetapi tidak sedikit juga kasus ini terjadi pada orang-orang yang memahami hukum tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, saat sekarang pergaulan yang terjadi di kalangan remaja banyak yang melampaui batas, dalam artian tidak punya malu dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Khususnya bagi pemeluk agama

Islam, yang dalam Islam sendiri ajaran fikih *munakahat* hubungan kemasyarakatan sudah diatur sedemikian rupa dengan bertujuan agar manusia dapat selamat dan selalu berada dalam jalan kebenaran.

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat mengenai tingkah pergaulan pasangan calon pengantin sudah dianggap hal biasa, sehingga mereka tidak memperhatikan akibat dan dampak yang akan terjadi. Kebiasaan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi pada pasangan calon pengantin, akan tetapi terjadi pada remaja-remaja yang sedang mempunyai hubungan cinta kasih. Fakta yang menjadi salah satu contoh ABG cowok yang berisial R (19) mempunyai hubungan dengan cewek yang berisial IS (17), mereka berdua bekerja di kota Jakarta, R menjadi buruh panggul di Pasar Cipulir dan IS bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan mereka berdua sudah resmi menjadi pasangan calon suami istri. Semasa berhubungan sebagai pacar mereka belum berani bermesraan, akan tetapi setelah resmi menjalin hubungan *khitbah* mereka bergaul dengan tidak sesuai dengan hukum syari'at Islam ketika mereka pulang ke kampung di desa Brondong di mana mereka tinggal⁷. Mereka reami menjadi suami istri pada bulan Syawal 1347 H.⁸ Adapun sikap orang tua dalam masalah itu membiarkannya, karena orang tua sudah beranggapan bahwa anak-anak mereka sudah bisa

⁷ Hasil pengamatan terhadap teman, di Dusun Sembir Kulon, Desa Brondong pada Januari 2016 M/ Rabi'ul Awal 1347 H

⁸ Wawancara dengan bapak Bawon selaku orang tua R, di Desa Brondong pada bulan Januari 2016

menjaga diri dan berbuat yang semestinya. Paparan ini adalah salah satu contoh, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain.

Kasus di atas adalah suatu pelanggaran terhadap syari'at Islam serta etika dalam bergaul. Dalam kajian fiqih sendiri menerangkan batasan-batasan yang boleh dilihat oleh laki-laki kepada wanita yang dipinangnya. Batasan-batasan yang diberikan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan harga diri wanita yang dipinang. Karena pada dasarnya peminangan adalah suatu ajang pemantapan untuk menuju tali perkawinan bukan perkawinan itu sendiri.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat ikatan *khitbah*, dalam pandangan hukum syara' adalah orang asing (*ajnabi*) satu terhadap yang lain. Maka hukum syara' yang berlaku dalam interaksi keduanya tetap hukum-hukum interaksi yang berlaku atas orang asing. Yang membedakan dengan orang lain adalah bahwa ikatan *khitbah* yang terjalin antara keduanya, secara syar'i memberikan hak kepada mereka untuk ber-*ta'aruf* (saling mengenal) dalam rangka menuju pernikahan.⁹

Hukum yang berlaku atas terkhitbah dan pengkhitbah adalah bahwa keduanya tidak boleh berkhawat. *Qarinah* yang ada menunjukkan larangan tersebut. Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim 2391 disebutkan:

⁹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah- Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan & Meminang*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 300.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.....¹⁰

Maka, dalam ber-*ta'aruf* keduanya tidak boleh berkhalwat. Wanita tersebut harus disertai oleh mahramnya. Makna *khalwat* adalah jika seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita tanpa kehadiran orang lain di tempat yang sama; atau jika ada orang lain yang juga ada di ruang atau tempat yang sama, tetapi seorang laki-laki dan perempuan menyendiri atau memisahkan diri dari yang lain, dan orang lain itu jika ingin masuk dalam percakapan atau ikut berinteraksi dengan keduanya membutuhkan izin keduanya.¹¹

Kecamatan Bruno adalah sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah Indonesia, terdiri dari 18 kelurahan atau desa. Sejauh pengamatan penyusun selama dua tahun pada tahun 2014 dan tahun 2015 di daerah Kecamatan Bruno telah penyusun temukan beberapa pasangan calon suami istri (pasangan paska *khiṭbah*) yang bergaul dan ber-*ta'aruf* selayaknya pergaulan suami istri kemana-mana selalu berdua. Pernah penyusun bertanya kepada salah satu pasangan; kalian belum resmi bersuami istri, kalian masih dalam hubungan lamaran (peminangan), kenapa kalian sudah sangat sedekat itu?

¹⁰ Muslim, *Ṣaḥih Muslim, Kitab Ḥaji* no. 2391 dalam CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 301.

Jawabannya pun bisa diterima, yaitu supaya lebih mengenal dan lebih merekatkan hubungan. Jawaban itu masuk akal, tapi menurut penyusun itu hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan syari'at Islam.

Masyarakat Kecamatan Bruno diambil penyusun sebagai responden dalam penelitian ini karena daerah Kecamatan Bruno termasuk dalam wilayah terpencil yang ada di Kabupaten Purworejo dengan jumlah penduduk yang masih terbilang banyak akan tetapi terbelakang dalam segi keagamaan dan tingkat pendidikan.

Pemaparan di atas menimbulkan tanda tanya besar di benak penyusun, seberapa besar pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap *khiṭbah* perkawinan? Karena begitu jelas hukum dan tatacara *khiṭbah* yang dijelaskan dalam kitab fikih oleh para *Fuqaha* (ulama Fikih), akan tetapi masih tidak sedikit masyarakat yang menyimpang dari aturan Syari'at mengenai *khiṭbah* (peminangan). Sehingga timbul sebuah pemikiran sebagai bahan sebuah penelitian yang penyusun beri judul “Pandangan Masyarakat Terhadap *Khiṭbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”. Penelitian ini penyusun jadikan sebagai tugas akhir.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penyusun menemukan pokok-pokok masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab dari Masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap *khiṭbah* perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan apa tindakan yang dilakukan oleh orang tua wali dan tokoh-tokoh masyarakat terkait kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana dampak hukum yang terjadi bagi pelaku *khiṭbah* perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya:

- a. Secara Akademik, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian sosial,
- b. Secara Praktisi, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk mengurangi perbuatan menyimpang pelaku *khiṭbah* perkawinan dari syari'at Islam,
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan,
- d. Memberikan sumbangan teoritik-konseptual terhadap perkembangan pendidikan keluarga, khususnya pendidikan paska *khiṭbah*.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan judul skripsi ini dan berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa skripsi hasil penelitian dan beberapa buku fiqih munakahat yang di dalamnya sedikit menjelaskan perihal peminangan yang sudah ada sebelumnya yang pada dasarnya ada keterkaitannya dengan permasalahan *khiṭbah* (peminangan) yang dilakukan oleh pelaku *khiṭbah* (peminangan) tersebut. Telaah pustaka ini penyusun sajikan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian.

Pertama, Skripsi karya Hamam Hartono yang berjudul “Kajian Terhadap Ketentuan-ketentuan Tentang Peminangan Dalam KHI”. Tulisan skripsi ini merupakan penelitian perpustakaan yang berusaha menjelaskan kedudukan kewenangan dalam peminangan. Selanjutnya mengenai hukum pemberian pada

peminangan dihukumi sebagai hibah. Menjelaskan juga mengenai masalah pembatalan peminangan adalah hak masing-masing pelaku peminangan (peminang dan terpinang).¹² Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Buchori Muslim tentang “Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibnu Hazm)”. Adapun bahasan yang disajikan dalam skripsi ini adalah membahas pandangan Ibnu Hazm mengenai batasan-batasan melihat wanita yang dipinang dalam peminangan. Selain itu juga membahas dasar-dasar hukum yang dipake oleh Ibnu Hazm dalam memperkuat pandangan beliau.¹³ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Moh Aqil Mustofa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan (Studi di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini menjelaskan Tradisi yang terjadi di desa Kranji yaitu peminangan dilakukan oleh wanita kepada

¹² Hamam Hartono, “Kajian Terhadap Ketentuan-ketentuan Tentang Peminangan dalam KHI”. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012.

¹³ Buchori Muslim, “Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibnu Hazm)”. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012.

pria. Disini dijelaskan dasar hukum dan kegiatan adat kabupaten lamongan.¹⁴ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)”. Hasil penelitian ini menyampaikan seputar sanksi yang diberikan kepada pihak yang membatalkan peminangan, adapun sanksi yang diberikan bersifat fleksibel dan fariatif. Menjelaskan tentang hukum pembatalan yaitu ada dua poin hukum diperbolehkan dan dilarang.¹⁵ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Yusuf Munawar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Saserahan Karena Pembatalan *Khitbah* Nikah di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan masalah pembatalan khitbah serta

¹⁴ Moh Aqil Mustofa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan*”. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2015.

¹⁵ Nur Wahid Yasin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*”. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

pengembalian *saserahan*¹⁶ yang sudah diberikan pada saat lamaran. Disini dijelaskan hukum, faktor dan akibat pembatalan terhadap pelaku peminangan.¹⁷ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Selain dari beberapa skripsi di atas, terdapat juga dalam buku-buku fiqih yang menyajikan pembahasan tentang *khiṭbah* atau meminang, dalam buku karangan Yahya Abdurrahman yang berjudul “Risalah *khiṭbah* Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan dan Meminang”, di dalamnya menjelaskan berbagai judul sub-bab diantaranya; Interaksi sehat dan manajemen *gharizah* di sini memaparkan paradigma menjalankan interaksi antar orang, manajemen *gharizah* dan kiat berinteraksi secara sehat antara lawan jenis; Falsafah *khiṭbah*; Inikah Saatnya; Saatnya memilih yang berisi pertimbangan memilih calon istri atau calon suami, membingkai kriteria memilih pasangan hidup, memilih calon suami, memaknai kebaikan agama dan wanita mengambil inisiatif; Wanita-Wanita yang haram dinikahi berisi wanita yang selamanya haram dinikahi, *mahramat muabbad* karena nasab, *mahramat muabbad* karena *mushahahar*, *mahramat muabbad* karena persusuan, *mahramat muqaat*, kedudukan wanita *ahl al-kitab*,

¹⁶ Barang pemberian yang ada pada waktu peminangan yang diberikan oleh peminang kepada pihak terpinang.

¹⁷ Yusuf Munawar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Saserahan Karena Pembatalan *Khitbah* Nikah di Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2010.

kedudukan wanita musyrik; Tiba Waktunya untuk meminang berisi pengertian meminang, yang harus ada sebelum *khiṭbah*, tata cara meng-*khiṭbah*, pihak yang berhak menerima atau menolak pinangan, hikmah *khiṭbah* dan ta'aruf paskak *khiṭbah*, dan konsekuensi *khiṭbah*; Memandang Wanita berisi ketentuan umum memandang wanita asing, memandang wanita karena keperluan, memandang wanita yang di-*khiṭbah*, seputar hukum memandang wanita yang di-*khiṭbah*; Dari *khiṭbah* menuju pernikahan berisi Interaksi pasca *khiṭbah* yang boleh dan tidak boleh, saatnya mengambil keputusan, dan persiapan menyambut perkawinan.¹⁸ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Buku yang ditulis M. Quraish Shihab yang berjudul, "Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku" didalamnya berisi nasihat-nasihat yang penulis susun dari gabungan tiga buku sebagai nasihat untuk ketiga putri beliau. Buku yang ditulis M. Quraish Shihab ini terdiri dari sembilan bab yang keseluruhan bab berisi nasihat-nasihat yang berbeda-beda, satu bab yang menyinggung perihal *khiṭbah* atau meminang yaitu dalam bab empat, dalam bab ini M. Quraish Shihab menjelaskan tata cara meminang dan larangan meminang

¹⁸ Yahya Abdurrahman, "*Risalah Khitbah- Panduan Islami dalam Memilih Pasangan & Meminang*", Bogor, Al Azhar Press, Tahun 2013.

wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya.¹⁹ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Buku yang ditulis Dr. Ali Yusuf As-Subki yang berjudul, "Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam" di dalam buku ini membahas dan menjabarkan perihal fiqh keluarga, salah satu bab yang membahas *khiṭbah* yaitu dalam bab dua, di sini Dr. Ali Yusuf As-Subki menjelaskan pengertian *khiṭbah*, menjelaskan hukum pinangan seorang laki-laki atas pinangan saudaranya, kerelaan perempuan yang akan dinikahkan, praktik pelaksanaan peminangan janda yang dicontohkan dalam peristiwa pada masa Rasulullah SAW, kerelaan wali sebagai syarat peminangan, kebolehan perempuan meminang laki-laki, dan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat bagi peminang.²⁰ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Buku yang ditulis oleh Syaikh Hasan Ayyub yang berjudul "Fikih Keluarga" judul aslinya *فقه الأسرة المسلمة*, di dalam buku ini sedikit menyinggung perihal *khiṭbah* yaitu hanya menjelaskan wanita yang disunnahkan untuk dilamar

¹⁹ M. Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku", Jakarta, Lentera Hati, 2007.

²⁰ Dr. Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam", Jakarta, AMZAH, 2010.

dan hukum melihat wanita yang dilamar atau sebaliknya.²¹ Sedangkan penyusun skripsi menjelaskan pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan beserta faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut.

Sejauh pencermatan dan hasil telaah pustaka di atas, pembahasan mengenai *khitbah* atau peminangan dalam perkawinan sudah banyak. Akan tetapi belum ada karya hasil penelitian yang membahas atau belum ada pembahasan yang lebih menjurus pada masalah Pandangan masyarakat terhadap *khitbah* (peminangan) perkawinan. Sehingga penyusun menganggap bahwa penelitian ini menarik, relatif baru dan layak untuk dikaji. Selain itu pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khitbah* perkawinan belum pernah diteliti oleh siapapun.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori di sini merupakan landasan teori yang digunakan oleh penyusun dan diyakini dapat memecahkan dan menyelesaikan mengenai masalah pandangan masyarakat terhadap *khitbah* perkawinan.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, hukum Islam tersebut juga memiliki sifat yang

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fikih Keluarga*", Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku seiring perkembangan dan perubahan zaman.²²

Pengetahuan masyarakat terhadap hukum-hukum syari'at sangatlah penting dan harus diutamakan, karena dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu syari'at manusia dapat mengetahui mana yang haq dan mana yang bathil.

Hukum syari'at yang menjadi dasar untuk masyarakat yang belum memahami *khiṭbah* perkawinan adalah firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²³

Pada dasarnya pergaulan yang dilakukan oleh pelaku *khiṭbah* menurut pandangan penyusun adalah perbuatan yang mendekati zina. Hal itu sesuai dengan ayat di atas.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maslahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *maslahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk di jauhi

²² M. Hasbi As-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

²³ Al-Isra (17): 32.

manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan dan kerusakan.²⁴

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan pemikiran dan sebagai alat analisisnya.

1. Hadis dalam riwayat al-Tirmizī 1091 disebutkan:

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمى قال الحمى الموت قال وفي الباب عن عمرو جابر وعمر بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمى يقال هو أخو الزوج كأنه كرة له أن يخلوبها²⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini adalah hadits larangan yang bersifat umum mencakup yang terjalin ikatan *Khiṭbah*. Karena ikatan *Khiṭbah* tidak mengecualikan mereka dari keharaman berkhawat.²⁶

2. Ushul Fiqh

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 cet-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 333-344.

²⁵ al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmidzī*, *Kitab al-Raḍa'* no. 1091 dalam CD ROM *Mausū'ah al-Ḥadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.

²⁶ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, cet.ke-3, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 301.

‘Urf atau adat yang menjelaskan suatu kebiasaan akan tetapi dalam kandungan makna dan arti sedikit berbeda. Kata ‘Urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘urf mengandung konotasi baik. Berbeda dengan ‘adat yang mengandung konotasi netral.²⁷

3. Fiqih Munakahat

Khitbah (meminang) dalam fiqih munakahat yang berarti permintaan, ulasan dalam fiqih munakahat menjelaskan pengertian yaitu bahwa khitbah adalah suatu permintaan yang disampaikan oleh pihak peminang kepada pihak terpinang dengan menggunakan syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam konsep Hukum syari’at. Di antaranya dengan memperhatikan wanita yang boleh dipinang, peminangan, wanita yang tidak boleh dipinang, melihat wanita yang dipinang dengan melihat tempat yang boleh dilihat oleh syari’at, dan tentang pembatalan peminangan beserta akibat hukumnya.

4. Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 sendiri tidak menjelaskan tentang *Khitbah* akan tetapi dijelaskan di dalam KHI, Kompilasi hukum Islam yang berkaitan yaitu Pasal 13 yang mengatakan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

²⁷ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet.ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 388.

Manusia pada setiap generasi dan tempat, selain memiliki berbagai kesamaan, juga memiliki berbagai perbedaan dan kekhususan. Perbedaan dan kekhususan itu mungkin disebabkan oleh perbedaan waktu dan atau mungkin disebabkan oleh perbedaan tempat. Kalau ajaran Islam yang sesuai dengan segala waktu dan tempat itu dihubungkan dengan berbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan masyarakat tersebut, maka berarti dalam Islam ada ajaran yang berlaku tidak terikat oleh waktu dan tempat disamping ada juga yang terikat oleh waktu dan atau tempat tertentu. Jadi, dalam Islam ada ajaran yang bersifat universal, ada yang temporal dan ada yang lokal.²⁸

Pada prinsipnya masyarakat selalu berubah dari masa ke masa atau istilah lainnya adalah bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan sosial.²⁹ Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh yang datang dari masyarakat lain melalui interaksi, dan perilaku masyarakatpun mulai bergeser dari suatu tatanan sosial yang lama menuju tatanan sosial yang baru yang tentunya membawa berbagai konsekuensi yang harus disikapi dengan baik. Demikian pula dengan aturan-aturan hukum yang ada baik dalam nash maupun kitab-kitab hukum konvensional, adakalanya aturan tersebut bersifat pasti dan harus dipaksakan berlakunya sesuai dengan nash yang ada, ada pula yang tidak. Dalam hal yang kedua ini peranan

²⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 3-4.

²⁹ Kingsley Devis, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Cet. IV (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 336.

sosial sangat penting dalam pengaturan hukum. Perbedaan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebab tidak berlakunya hukum demi mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama yang sudah mapan. Yang harus dilakukan adalah mengkompromikan antara ketentuan-ketentuan yang lama yang sudah mapan tersebut dengan konteks masyarakat yang dihadapi sebagai umat Islam dari taklid buta dalam bidang pemikiran menuju kemerdekaan hakiki.³⁰

Kehidupan dan kesehatan sosial yang harus ada dalam kemampuan seseorang untuk memupuk dan mengendalikan fungsi fisik, jiwa dan emosi pada masyarakat sehingga potensial bagi pengintegrasian, pelikwidasian serta personifikasian budaya nilai-nilai dan norma kehidupan bersama dalam satu masyarakat di mana keseharian orang yang bersangkutan berada di situ. Pergaulan pasca *khitbah* yang menyamai pergaulan hubungan suami istri adalah salah satu penyakit sosial dan penyimpangan dari kebudayaan tatanan hukum Islam.

Pergaulan mempengaruhi didikan otak. Pergaulan membentuk kepercayaan dan keyakinan. Bergaul dengan orang-orang yang berbudi luhur adalah hal utama yang harus dilakukan oleh para remaja saat ini, budi luhur dalam keilmuan keagamaan dan budi luhur dalam perbuatan. Dari itu, kehidupan sosial yang sehat sangat berpengaruh pada kehidupan remaja saat ini.

³⁰ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 107.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini membutuhkan sebuah metode penelitian, adapun metode yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*). Penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah mengenai *khiṭbah* perkawinan yang terjadi di Kecamatan Bruno. Hal tersebut juga ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam perpustakaan dan di luar perpustakaan.³¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.³² Dalam hal ini yaitu mengenai pemahaman masyarakat Kecamatan Bruno tentang *khiṭbah* perkawinan dan kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku pemuda dan pemudi dari pergaulan remaja

³¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

hingga pelaku *khiṭbah* perkawinan yang ada pada masyarakat di Kecamatan Bruno kemudian dilakukan analisa dari perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Normatif Sosiologir* yaitu tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Fokus penelitiannya adalah realitas sosial dari kehidupan manusia sehari-hari.³³ Dengan melakukan kepada obyek penelitian berdasarkan hukum Islam yakni Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama dan hukum positif Indonesia yang berupa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode

³³ Bagong Suyanto & Sutunah (ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.167.

wawancara ini bahwa di setiap penggunaannya selalu ada pewawancara, responden materi wawancara dan pedoman wawancara.³⁴

Penyusun melakukan wawancara (*Interview*) terhadap sebagian kecil masyarakat Kecamatan Bruno, adapun target yang diwawancarai adalah dari kalangan warga, tokoh masyarakat dan pemuda pemudi di setiap Desa yang berada di Kecamatan Bruno. Adapun target yang menjadi objek penelitian 10 desa dari 18 desa yang berada di wilayah Kecamatan Bruno. Wawancara yang dilakukan secara mendalam, penyusun sebelum wawancara menyiapkan kurang lebih dua puluh pertanyaan yang menjadi satuan pokok bahasan untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini. Sepuluh desa sebagai obyek penelitian atau responden adalah Desa Plipiran, Desa Kalipuring, Desa Brunorejo, Desa Brunosari, Desa Brondong, Desa Gowong, Desa Watuduwur, Desa Kali Wungu, Desa Kamasan dan Desa Kambangan. Sepuluh desa tersebut diambil karena rata-rata tertinggi masyarakatnya melakukan praktek nikah dini dan banyak kasus perceraian. Berdasar observasi dan wawancara dengan pegawai Desa Brondong Bapak Sudirman.

b. Pengamatan (*Observation*)

³⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif-cet.ke-1*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

Pengamatan (*Observation*) dilakukan peneliti untuk menghendaki data hasil dari melihat atau menyaksikan aktifitas yang dilakukan para responden dan atau mendengarkan apa yang dikatakan mereka.³⁵ Pengamatan yang penyusun lakukan dilaksanakan sebelum dan selama proses pembuatan skripsi dari mulai merencanakan judul hingga proses penelitian secara langsung.

5. Analisis data

Penyusun akan menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang berkualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.³⁶

Penganalisan yang dilakukan penyusun bersifat mendalam menggali informasi dari nol sehingga mengetahui seluk beluk masalah secara konkrit.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab yang masing-masing membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Dr. Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 140.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah, maka dibuat suatu pokok masalah yang sangat penting untuk dijadikan gambaran jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian bab satu ini, dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini tidak menjadi hal yang terlupakan (memberi sumbang pemikiran). Bab satu ini juga mengemukakan telaah pustaka, yang digunakan sebagai pembandingan antara skripsi yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Kerangka teoritik dan metode penelitian, menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab satu penelitian ini adalah sitematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum mengenai *khiṭbah* perkawinan dan permasalahannya yang terdiri dari: pengertian *khiṭbah* perkawinan, dasar hukum *khiṭbah* perkawinan, tujuan dan hikmah *khiṭbah* perkawinan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang teori-teori yang ada dalam nash ataupun undang-undang yang terkumpul dalam buku-buku. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang *khiṭbah* perkawin.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian dan untuk mendukung penulis dalam menganalisa penelitian ini tentang

pendidikan masyarakat, kondisi sosial keagamaan masyarakat dan budaya masyarakat. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktek *khiṭbah*, pandangan masyarakat terhadap *khiṭbah*, faktor-faktor yang menjadi penyebab dan peranan tokoh masyarakat dalam membina keagamaan masyarakat.

Bab keempat, merupakan hasil pembahasan hasil penelitian berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah (analisis masalah). Pada bab ini akan diuraikan mengenai pandangan masyarakat terhadap *khiṭbah* perkawinan dilihat dari segi Normatif dan segi Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan dikatakan masih sangat kurang dalam memahaminya, khususnya dikalangan masyarakat yang tingkat pendidikan agamanya rendah. Anggapan yang Masyarakat Kecamatan Bruno terhadap *khiṭbah* perkawinan, bahwa hal itu suatu jalan untuk membebaskan hubungan pasca *khiṭbah* terhadap mereka yang terjalin hubungan pinangan. Memandang suatu budaya kebiasaan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi kurangnya masyarakat Kecamatan Bruno dalam memahami *Khiṭbah* perkawinan sehingga terjadi pergaulan yang melanggar norma-norma Agama antara lain adalah:
 - a. Pemahaman Agama yang sangat kurang
 - b. Tingkat Pendidikan yang masih kurang
 - c. Kebiasaan berpacaran yang dijadikan budaya
 - d. Semakin canggihnya teknologi dan salah dalam menggunakannya

- e. Adapun masalah yang timbul adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan sosial yang mengutamakan pergaulan bebas di kalangan remaja baik itu yang berstatus pinangan maupun yang belum. Hubungan yang dijalin oleh pihak pelaku di Kecamatan Bruno tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat tidak menerapkan ajaran-ajaran Syari'at Islam secara mendalam. Banyak warga masyarakat terutama di kalangan para remaja dalam mengikuti kegiatan masyarakat pada bidang sosial keagamaan. Serta tidak ada nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing diri masyarakat.
3. *Berta'aruf* yang terjadi pada ikatan *khiṭbah* bukanlah ikatan nikah. Interaksi dalam ikatan *khiṭbah* tentu saja bukan ikatan suami istri, baik bentuk maupun materi interaksinya. Dalam artian dalam interaksi harus menjaga pembicaraan yang mengenai hubungan suami istri, seperti halnya hubungan intim, cumbu kata rayu, dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh suami istri. Karena akan timbul suatu hukum yang itu bertentangan dengan syari'at Agama Islam yakni suatu yang dihukumi zina.

B. Saran-Saran

Untuk menambah dan melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemahaman Agama yang sangat kurang dan tingkat pendidikan yang masih kurang adalah menjadi faktor yang dominan, maka pemerintah Kecamatan Bruno diharapkan lebih memperhatikan dan menekankan pada masyarakat dalam mendidik di bidang keagamaan dan akhlaq dan megawasi anak-anak mereka dalam bergaul.
2. Melihat kegiatan keagamaan yang masih kurang di daerah Kecamatan Bruno, baik pegawai pemerintahan maupun tokoh Agama harus saling berkoordinasi untuk memberikan pengajaran keagamaan di seluruh lapisan masyarakat se-Kecamatan Bruno dengan mengadakan penyuluhan rutin.
3. Sebaiknya bagi masyarakat yang mempunyai anak yang sudah saatnya untuk dinikahkan untuk menghindari zina dalam hubungan pinangan lebih tepatnya dinakahkan langsung walaupun dengan pesta yang sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an/ Ulumul Qur'an

Akademik Lembaga Studi Ulumul Qur'an (LSUQ), *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung: SYIGMA & Syaamil Al-Qur'an, 2010.

B. Kelompok Hadis/ Ulumul Hadis

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Jakarta: UMMUL QURA, 2013.

Ismail, Syuyudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994.

C. Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bugha, Dr. Musthafa Dib Al-, dkk, *Fikih Manhaji Jilid I: Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, 2 jilid, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Fauzan, Saleh bin, *Fiqh Sehari-Hari*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Hartono, Hamam, *"Kajian Terhadap Ketentuan-Ketentuan Tentang Peminangan Dalam KHI"*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Munawar, Yusuf, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Saserahan Karena Pembatalan Khitbah Nikah di Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap"*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Muslim, Buchori, *"Batasan Melihat Wanita Dalam Peminangan Perspektif Fiqh Ibnu Hazm"*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Musthofa, Moh. Aqil, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Lamongan"*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rifa'ai, Drs. Moh, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: TOHA PUTRA, 1978.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, Jilid 2*, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Safrony, M. Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet.ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2 jilid, cet.ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Yasin, Nur Wahid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, 3 jilid, cet.ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

D. Kelompok Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012

E. Kelompok Lain-lain

Assiba'i, Dr. Musthafa Husni, *Kehidupan Sosial Menurut Islam: Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, Bandung: c.v Diponegoro, 1988

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, cet.ke-1, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hamadi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang: UMM Press, 2010.

<http://indonesian.tribe.ir/aplikasi/item/90326-surat-al-nur-ayat-30-31-part-617>
akses 20 Januari 2017

<https://begawanariyanta.wordpress.com/2012/07/22/kajian-ayat-al-quran-2-surat-al-ahzab-ayat-35-ampunan-dan-pahala-untuk-laki-laki-dan-perempuan/akses> 5 April 2016

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.

Musayyar, Dr. M. Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Erlangga, 2008.

Soekanto, Soerjono, Dan Soeleman Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, cet. III, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Suyanto, Bagong & Sutinah, *Metode Penelitian: Sebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

BAB I

1	1	1	Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh Bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	23	16	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

BAB II

3	1	25	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja.
4	2	26	maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka
5	3	26	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.
6	11	29	Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat.
7	25	37	Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.
8	29	40	Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-

			laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar.
9	31	41-42	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

BIOGRAFI ULAMA

DR. AHMAD NAHRAWI ABDUS SALAM AL-INDUNISI (Alm), Lahir di Jakarta 30 Agustus 1931. Pencarian ilmu pengetahuan ke Mesir dimulai pada Oktober 1952. Di negeri kaya peradaban itu, Nahrawi meraih sejumlah gelar kesarjanaan. Gelar B.A diraih tahun 1956 dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, Kairo. Kemudian dua gelar M.A diraihnya pada universitas yang sama, yakni M.A jurusan Kehakiman (1958) dan M.A jurusan Pengajaran dan Pendidikan (1960). Pada tahun 1961 mendapat Diploma I jurusan Hukum, selanjutnya Diploma II diraihnya tahun 1962, keduanya diperoleh di Akademi Tinggi Liga Arab, Kairo. Kedua Diploma tersebut sebanding dengan M.A. Perjalanan studinya terus berlanjut, tahun 1966 mendapat M.A Personal Statute dan Perbandingan Mazhab dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Minatnya yang tinggi terhadap disiplin Ilmu tersebut diteruskan dengan meraih Doktor dalam Perbandingan Mazhab dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Al-Azhar, Kairo.

Nahrawi dikenal luas sebagai Ulama yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Sebagian besar karyanya ditulis dalam bahasa Arab: *Imam Syafi'i, fi Mazhabih al-Qadim wa jadid* (edisi Indonesianya berjudul *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Penerbit Hikmah, 2008), *Muhammad Fil Qur'an, Mukhtasar al-Bukhari wa Muslim, dan Qiraat al-'Ashr*.

Sejumlah aktivitas keorganisasian pernah dijalannya. Pada tahun 1950 mendirikan Ikatan Pelajar Indonesia Hijaz (IPIH), dan menjadi ketuanya sampai tahun 1952. Pada tahun 1953 mendirikan Organisasi Pelajar Indonesia di Mesir (PIM) yang kemudian diganti menjadi (PPI) dan menjadi ketuanya sampai awal tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970 mendirikan PPI di Damaskus Syria, sekaligus menjadi ketuanya dalam beberapa tahun pengurusan.

Perjalanan karir Nahrawi, antara lain, adalah menjadi penyiar dan penerjemah pada Radio Mesir seksi siaran Bahasa Indonesia (1954-1970). Pada tahun 1958 s.d 1968 menjadi guru bahasa Indonesia pada Akademi Bimbingan dan Kader Al-Azhar cabang Universitas Al-Azhar untuk luar negeri. Nahrawi juga pernah menjadi dosen bahasa Indonesia pada Fakultas Bahasa Indonesia Cabang Universitas 'Ain Syamas, Kairo. Tahun 1970-1974 menjadi pegawai lokal KBRI Damaskus dan memegang jabatan Wakil Pimpinan Redaksi Majalah Indonesia dalam bahasa Arab yang diterbitkan oleh KBRI. Nahrawi juga pernah menjadi penyiar dan Penerjemah Radio Saudi Arabia seksi siaran Bahasa Indonesia di Jeddah (1974 s.d 1978).¹

¹ Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indonisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikiran Mazhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa*, (Jakarta: Hikmah, 2008). Hlm 771.

Pedoman Wawancara Pada Masyarakat Kecamatan Bruno Kabupaten

Purworejo

Responden:

1. Golongan masyarakat
2. Golongan Ulama
3. Pejabat Pemerintahan

Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan khitbah/ lamaran perkawinan menurut masyarakat?
2. Bagaimana proses khitbah yang dilakukan oleh masyarakat Bruno?
3. Bagaimana hubungan yang dilakukan oleh pelaku khitbah paska khitbah?
4. Apa peran keluarga dalam proses khitbah/ lamaran yang biasa terjadi di masyarakat Bruno?
5. Bagaimana batasan yang diberikan oleh orang tua terhadap hubungan pinangan putra putri mereka?
6. Dalam melihat pergaulan remaja di kecamatan Bruno, mereka para remaja cenderung melakukan pergaulan yang begitu mengidentifikasi pada perbuatan pacaran dalam artian hampir melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, apakah kenyataan yang terjadi pada pergaulan remaja di masyarakat Bruno?
7. Relasi antara hubungan pacaran dan pinangan apa ada kaitannya terhadap kelangsungan hubungan untuk berumah tangga?

8. Berapa banyak kasus yang terjadi di kalangan remaja dari hasil pergaulan?
9. Fenomena pacaran yang terjadi pada remaja sekarang, apakah terealisasi pada jenjang perkawinan sehingga terjadi suatu lamaran?
10. Selama pemantauan yang peneliti lakukan pada masyarakat di kecamatan Bruno banyak terjadi suatu hubungan yang menurut peneliti banyak terjadi penyimpangan syari'at Islam, contoh kecil bahwa pelaku khitbah sudah berhubungan sebagaimana hubungan suami istri. Dalam kasus ini apa tanggapan tokoh masyarakat, bagaimana agar supaya hal seperti itu tidak berkelanjutan. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kasus tersebut?
11. Hukum nya yang diterapkan dalam masyarakat atas pergaulan paska khitbah apakah mengikuti ajaran Islam atau kah adat?
12. Tindakan apa yang dilakukan para orang tua ketika mengetahui anak mereka pacaran?



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1963/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1754/Kesbangpol/2016 tanggal 03 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : KHUSEN
2. Alamat : SEMBIR KULON RT 03 RW 04 DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KHITBAH PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH)
- b. Tempat / Lokasi : Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 10-06-2016 s.d. 30-06-2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. H. Oman Fathurrahman SW, M.Ag.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 07 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Semarang, 07 Juni 2016

Nomor : 070/6478/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Purworejo
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan
Linmas Kab. Purworejo

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/1963/04.5/2016 Tanggal 07 Juni 2016 atas nama KHUSEN dengan judul proposal PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KHITBAH PERKAWINAN (STUDI DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. KHUSEN.



PEMERINTAR KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km. 23 Kode Pos 54261
Telepon 08 222 01 555 45

IZIN RISET / SURVEY
Nomor : 072/ 243 /2016

- I. Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17)
 2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendegelasan wewenang Penerbitan Beberapa Jenis izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
 3. Ijin Riset/ Survey / PKL Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Nomor : 072/253/2016 tanggal 09 Juni 2016

II. Menunjuk : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 070/6478/2016 Tanggal 07 Juni 2016.

III. Camat Bruno memberi Ijin untuk melaksanakan Riset/Survey/PKL/KKN dalam wilayah Kecamatan Bruno kepada :

* Nama	: KHUSEN
* Pekerjaan	: Mahasiswa
* NIM/NIP/KTP/dll	: 12350092
* Instansi Perguruan Tinggi	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
* Jurusan	: AI - Ahwal Asy-Syakhasiyyah
* Program Studi	: AI - Ahwal Asy-Syakhasiyyah
* Alamat	: Sembir Kulon RT>003 RW 004 Desa Brondong Kec. Bruno Kab. Purworejo
* No. Telp	: 082134533660
* Penanggung Jawab	: Drs. H. Oman Fathurrohman, M.Ag
* Maksud / Tujuan	: Penelitian
* Judul	: Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)
* Lokasi	: Kecamatan Bruno
* Lama Penelitian	: 1 bulan
* Jumlah Peserta	: -

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Desa Setempat.
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya kepada Bupati Purworejo Cq. Kepala KPMPPT dengan tembusan BAPPEDA Purworejo dan Camat Bruno.

Surat ijin ini berlaku tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.

Dikeluarkan di : Bruno
Pada tanggal : 20 Juni 2016
CAMAT BRUNO

WASIT DIONO, S.Sos

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Siti Nakiyah
Alamat : Sembir Brondong
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani
Tanggal : 14 Juni 2016

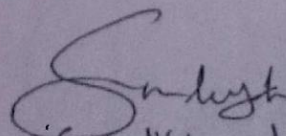
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(Siti Nakiyah)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Fauha Fauwqih
Alamat : Jurang Wangan, Brondong
Pekerjaan : Mahasiswa
Tanggal : 16 Juni 2016

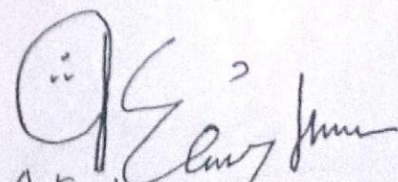
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(...A. Fauha Fauwqih...)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Kyai Mansur (Tokoh masyarakat).

Alamat : Desa Kalipuring

Pekerjaan : Dagang

Tanggal : 20 Juni 2016.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen

NIM : 12350092

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

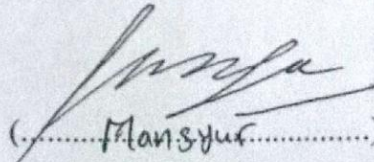
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(.....Mansyur.....)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak H. Sutikno
Alamat : Wuku Dunder lor , Kelurahan Wuku Dunder
Pekerjaan : Tani
Tanggal : 18 Juni 2016 .

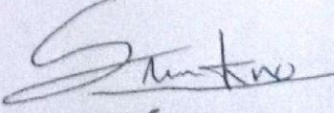
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(..... H. Sutikno)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Sudirman
Alamat : Kel. Phipitan
Pekerjaan : Tamping (pegawai Kelurahan).
Tanggal : 11 Juni 2016.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

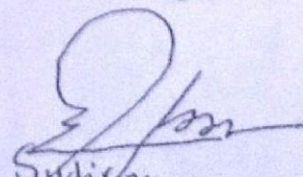
Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(Sudirman)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Eka Agusriyanti
Alamat : Krajan, Brondong
Pekerjaan : Swasta
Tanggal : 14 Juni 2016

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

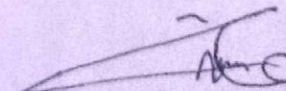
Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(.....Eka Agusriyanti.....)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mut Fasilitul Himmah

Alamat : Kajoran Gowong

Pekerjaan : Guru

Tanggal : 19 Juni 2016

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen

NIM : 12350092

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

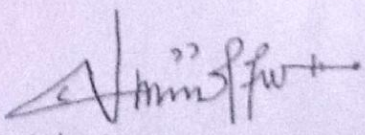
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,


(Mut Fasilitul Himmah)

SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Gus Masrur
Alamat : Desa Kaliwungu
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal : 17 Juni 2016

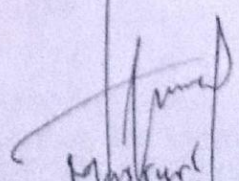
Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
Pandangan Masyarakat Terhadap *Khitbah* Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah).

Oleh:

Nama : Khusen
NIM : 12350092
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Sembir Kulon, RT 003, RW 004, Sembir, Desa Brondong
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,

(
Masrur)

PETA DESA BRONDONG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Brondong, 18 Januari 2020

LEGENDA

	Jalan Aspal
	Jalan Sekeloa/Hutan
	Jalan Kaki Besi
	Jalan Beraspak/Tanah
	Sungai
	Sungai Kikukuh
	Sungai / Muara
	Hutan
	Setoran
	Wangunan

PETA RAWAN BENCANA WILAYAH KECAMATAN BRUNO



KEC. PITURUH

KAB. WONOSOBO

KEC. GEBANG

KEC. KEMIRI

KETERANGAN

- IBUKOTA KECAMATAN
- DESA/KELURAHAN
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JALAN KABUPATEN
- JALAN DESA
- KANTOR
- SUNGAI
- RAWAN BENCANA

SKALA 1 : 20.000

DESA

CURICULLUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Khusen
Tempat/ Tanggal Lahir : Purworejo, 21 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam

PENDIDIKAN FORMAL

- SD Negeri Brondong di Purworejo, Berijazah tahun 2005
- MTs Ummul Quro Sultan Agung di Sleman, Berijazah tahun 2009
- MA Wahid Hasyim di Sleman, Berijazah tahun 2012
- **AL AHWAL AL SYAKHSIYAH** Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, sedang ditempuh

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pon. Pes Al-Ikhlas Hidayatullah di Cilacap Utara, tahun 2006
- Pon. Pes Sultan Agung di Sleman, tahun 2007-2010
- Pon. Pes Wahid Hasyim di Sleman, Tahun 2010- Sekarang

PENGALAMAN KERJA

- R-Fika Mini Market (Karyawan), 2012-2014

KONTAK

Alamat : JL. Wahid Hasyim No. 9, Gaten, Condongcatur, Depok, Sleman
Telpon/ Hp : 082134533660
E-Mail : udinkhusen@gmail.com

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Pas Foto

3X4